



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Elvia Nopendri Bin Puaddin, tempat dan tanggal lahir Sungai Penuh, 05 November 1980, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Lidung Rt 03 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dalam hal ini memberikan kuasa kepada Okhmansyah, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Prabu Siliwangi No 11 Rt 23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Srl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal dua puluh enam bulan november tahun dua ribu (26-11-2000) di Sarolangun telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama Hengki Rahmat Noval anak dari Suami Istri Puaddin dan Hasmawati.

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor **15/Pdt.P/2018/PA.Srl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua orang tua kandung Hengki Rahmat Noval tersebut, telah meninggal dunia yaitu Saudara Puaddin meninggal dunia di sarolangun tanggal 23 Juni 2011 sedangkan saudari Hasmawati meninggal dunia di Sarolangun tanggal 19 Mei 2018

Bahwa oleh karena Hengki Rahmat Noval belum cukup umur (belum dewasa). Maka diperlukan seorang wali untuk anak yang masih dibawah umur tersebut.

Bahwa untuk diangkat seorang wali dari Hengki Rahmat Noval diperlukan penetapan pengadilan agama.

Bahwa pemohon merupakan keluarga (kakak kandung) dari Hengki Rahmat Noval.

Bahwa semasa hidupnya almarhum ibu kandung pemohon dan adik kandung pemohon berstatus sebagai pegawai negeri sipil (guru) sehingga memiliki hak pada PT. TASPEN dan Memiliki Rekening Tabungan pada Bank BPD, Bank BRI dan BTPN.

Bahwa berhubung adik pemohon yang bernama Hengki Rahmat Noval belum dewasa, maka pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun kiranya dapat menetapkan pemohon sebagai wali dari adik pemohon tersebut hingga berumur dewasa, guna untuk pengurusan pada PT TASPEN dan pada Bank-Bank yang tersebut pada point 6, serta keperluan administrasi dan pengambilan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan adik pemohon tersebut.

Bahwa selama dalam pengawasan pemohon, adik pemohon yang bernama Hengki Rahmat Noval hidup sejahtera lahir dan batin, serta tidak ada pihak lain baik dari keluarga almarhum ibu dan ayah kandung pemohon serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan anak tersebut.

Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor **15/Pdt.P/2018/PA.Sri**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

Mengabulkan permohonan pemohon.

Menetapkan Permohon sebagai wali dari adik pemohon bernama Hengki Rahmat Noval.

Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Et aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

.....belum diisi data alat bukti.....

B.

Saksi:

Sudarmaji bin Darmonusi umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Sungai Belati RT. 016, Desa Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun di bawah

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor **15/Pdt.P/2018/PA.Sri**



sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
bahwa.....

Marlina binti Mat Lias umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jln. Sungkai No.74 RT 010 Desa Aur Gading Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
bahwa.....

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angkadan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor **15/Pdt.P/2018/PA.Sri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu (di sini hakim menganalisa hukum dan penerapannya);

Menimbang, bahwa.....(di sini satu persatu petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan oleh hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor **15/Pdt.P/2018/PA.Sri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan adik kandung Pemohon yang bernama Hengki Rahmat Noval bin Puaddin, lahir pada tanggal 26 November 2000 di bawah perwalian Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)0)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan Ermanita Alfiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arsad, Lc sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor **15/Pdt.P/2018/PA.Sri**



Arsad, Lc

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp65.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp156.000,00
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)	